

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan data dan fakta hasil penelitian yang telah dipaparkan di dalam bab IV, maka pada bab V ini akan dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak kepada yang membutuhkannya. Peneliti merumuskan beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut ini.

#### **A. Kesimpulan**

1. Pedagang Pasar Mingguan belum memahami betul apa yang di maksud dengan retribusi. Mereka menyatakan pengertiannya melalui sudut pandang masing-masing tidak berlandaskan pengertian secara umum yang terdapat pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah maupun pengertian dari para ahli.
2. Pedagang Pasar Mingguan tidak dapat berpartisipasi langsung dalam proses perumusan retribusi sehingga mereka tidak mengetahui landasan hukum adanya retribusi dan awal proses retribusi tersebut di rumuskan hingga akhirnya retribusi itu di bebankan kepada mereka. Karena retribusi sebelumnya di rumuskan dalam Peraturan Desa yang dalam proses perumusan tersebut tidak melibatkan para pedagang Pasar Mingguan.
3. Pedagang Pasar Mingguan hanya mengetahui fungsi retribusi dari dampak langsung yang mereka rasakan. Mereka kurang mengetahui fungsi retribusi secara lebih terperinci.
4. Tingkat kesadaran hukum pedagang Pasar Mingguan dalam melaksanakan kewajiban membayar retribusi belum mencapai titik kesadaran yang tertinggi. Karena dilaksanakan berlandaskan pada kiprah umum atau karena khalayak ramai. Patuh karena kiprah umum merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum berdasarkan pengaruh orang lain yang sebelumnya telah mematuhi peraturan tersebut.

5. Sosialisasi yang diberikan aparat desa kurang maksimal. Karena prosesnya hanya terjadi di satu titik saja dan tidak berjalan secara berkesinambungan. Sehingga pemahaman Pedagang Pasar Mingguan baik landasan hukum, proses, hingga fungsi dari retribusi itu sendiri menjadi tidak maksimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian di lapangan, maka penulis mengajukan beberapa saran pada pihak-pihak yang berkepentingan yang kiranya dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kesadaran pedagang Pasar Mingguan.

Bagian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah melaksanakan penelitian untuk turut memberikan kontribusi berupa saran pada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedagang Pasar Mingguan perlu memahami betul apa yang dimaksud dengan retribusi, proses dan fungsinya. Mengingat sebagai warga negara yang baik pedagang Pasar Mingguan harus mematuhi peraturan yang berlaku. Mengikuti penyuluhan maupun sosialisasi yang diberikan oleh aparat desa tentang peraturan desa yang mengatur tentang retribusi. Selain itu pedagang Pasar Mingguan diharapkan mampu bekerja sama dan menjaga komunikasi dengan aparat Desa Bojong Manggu. Dan dapat kritis terhadap kebijakan maupun perubahan-perubahan yang dibebankan kepada mereka. Agar pedagang bisa lebih paham akan maksud dari kebijakan tersebut.
2. Kepala Desa Bojong Manggu perlu lebih aktif lagi untuk berinteraksi dengan masyarakat-masyarakatnya. Terutama dalam kasus ini pedagang Pasar Mingguan, agar Kepala Desa dapat mengidentifikasi langsung masalah yang terjadi dan memahami respon pedagang terhadap kebijakan yang telah ia tetapkan. Diharapkan Kepala Desa mampu memberikan sosialisasi secara berkesinambungan, bahkan sosialisasi itu bisa dilakukan secara individu terhadap pedagang langsung. Kegiatan ini bisa dilakukan bersamaan ketika proses penagihan retribusi yang dilakukan oleh petugas penagih retribusi.

3. Petugas Penagih Retribusi diharapkan mampu lebih interaktif ketika melakukan penagihan kepada pedagang Pasar Mingguan. Bahkan akan lebih baik jika petugas memberi sosialisasi retribusi langsung kepada pedagang ketika proses penagihan. Sehingga kegiatan sosialisasi tersebut bisa diterima langsung oleh pedagang. Dan petugas lebih ramah dan meningkatkan pengetahuannya tentang retribusi agar ketika pedagang ada yang bertanya mengenai seluk beluk retribusi petugas penagih retribusi mampu memberikan jawaban langsung kepada pedagang Pasar Mingguan Desa Bojong Manggu

